

# **PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PIDANA NARKOTIKA**

**Oleh :**

**Fahmi Yanuar**

## **ABSTRACT**

*Welfare for every citizen in Indonesia should be guaranteed, whether citizens who are dealing with the law or citizens who are serving a sentence, but in the handling of the offender and drug addicts do not go according to the dicitaka to attain by the Indonesian State, where the case handling narcotics tend actors placed in prison by a state that is still addicted to narcotics, it then makes that the handling of the perpetrators of narcotics placed in custody improper and ineffective and prevent narcotics.*

*In criminal law enforcement needed renewing them in terms of renewal of criminal material, formal criminal law and criminal reform implementation. Updates are run through a set element can be convicted of an act with the concept of the draft new KUHP adhering to the law as the main source of law is the Law, but expands materially formulation of the laws of life in society. Furthermore, in a formal renewal is meperluas with strict accountability and accountability replacement, renewal implementation in criminal, applied Punishment formulated on the purpose of punishment, namely the protection of society and the protection / individual coaching criminals as well as to position the death penalty as a kind of punishment that are exceptional / special.*

*Criminal prosecution against the perpetrators of narcotics and criminal provisions against perpetrators of abuse of these drugs should be prioritized in terms of treatment and care, rather than directly stated punished and placed in LAPAS. The aim is to prevent and combat illicit trafficking, to realize it must first eliminate the effects of dependence that exists within the drug addicts.*

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan Negara Indonesia secara tegas tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV diantaranya yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuannya itu diperlukan peningkatan yang terus menerus diantaranya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah ketersediaan narkotika sebagai obat.

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, namun permasalahannya justru penyalahgunaan narkotika mendominasi dimana penyalahgunaannya tidak hanya dilakukan secara perorangan tetapi juga berkelompok, dalam organisasi yang terstruktur dan melakukan kejahatan narkotika. Mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan Dokter.

Ketentuan pidana dalam bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Berita-berita di masa media mendominasi, dengan tidak jenuh-jenuhnya memuat berita tentang penyalahgunaan narkotika ini, yang tumbuh subur dikalangan remaja atau usia muda yang masih dalam perkembangan jiwanya.

Setiap tahun angka pengguna Narkotika di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2014 ini, jumlah pengguna narkotika yang direhabilitasi mencapai 34.467 residen. Meski banyak capaian yang berhasil dilakukan dalam rangka menyelamatkan Bangsa Indonesia dari bahaya narkotika dan peredarannya, kata Kepala BNN Dr Anang Iskandar SH MH, masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan dan upaya penyempurnaan, serta kerja keras bersama.

Kepala Badan Narkotika Nasional DR Anang Iskandar SH MH dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Batola H Ma'mun Kaderi pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2014 tingkat Kabupaten Barito Kuala, di halaman Kantor Bupati Batola, Jumat (27/6/2014) menambahkan pengungkapan kasus Narkoba, dalam empat tahun terakhir ini berhasil diungkap 108.701 kasus, dengan jumlah tersangka 134.117.<sup>1</sup>

Tribuns Manado memuat, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar Rapat Koordinasi terkait penanganan pecandu Narkoba melalui upaya rehabilitasi di Redtop Hotel, Jl. Pecenongan 72, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014). Kegiatan yang mengangkat tema "Optimalisasi Peran dan Fungsi BNNP/BNNK di Bidang Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika". Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala BNN Provinsi (BNNP) dan Kepala BNN Kabupaten/Kota (BNNK). Rakor ini merupakan bentuk dari implementasi dari peraturan bersama yang telah ditandatangani oleh BNN dan seluruh instansi yang tergabung didalam Forum Mahkumjakpol (Mahkama Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung dan Polri) pada 11 Maret 2014 lalu. Tak hanya perwakilan BNN, Rakor juga dihadiri oleh perwakilan Kemkes, Kemensos, Kemenkumham, Kejaksaan, serta Bareskrim Polri.

Hasil penelitian BNN bersama Puslitkes UI menunjukkan bahwa jumlah pecandu di Indonesia sekitar 3,8 s.d. 4,2 juta jiwa. 27 % diantaranya merupakan kelompok coba pakai, 45% kelompok teratur pakai, 26 % kelompok pecandu bukan suntik dan 2 % kelompok pecandu suntik (Jurnal Data P4GN Edisi Tahun 2013). Dari angka diatas, pecandu yang memerlukan layanan terapi dan rehabilitasi dengan segera adalah 1.190.000 orang. Korban penyalah guna yang tergolong dalam kategori coba pakai dan teratur pakai masih dapat ditangani dengan kegiatan pencegahan primer dan intervensi singkat.

Pada tahun 2012, dari estimasi 4,2 juta penyalah guna narkotika di Indonesia hanya sekitar 14.510 orang yang mengakses layanan rehabilitasi di seluruh Indonesia, dengan jumlah terbanyak pada kelompok usia 26 – 40 tahun yaitu sebanyak 9.972 orang. Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido sendiri, pada

---

<sup>1</sup> <http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/06/27/tiap-tahun-jumlah-pengguna-narkoba-bertambah>.

tahun 2012 hanya dapat memberikan layanan kepada 908 orang pecandu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban penyalah guna narkotika belum mendapat perawatan dan tidak terakses oleh layanan terapi dan rehabilitasi.<sup>2</sup>

Dari data tersebut didapatkan fakta bahwa penyalahgunaan narkotika umumnya berakhir didalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pula bahwa ayat (1) *“orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”* dalam ayat (2) menegaskan *“pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*

Ketentuan pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan atau perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan hak yang mestinya didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh pengobatan dan atau perawatan tetapi umumnya cenderung berakhir di lembaga Pemasyarakatan dengan menerima segala rasa penderitaan melawan ketergantungan obat didalam tubuhnya.

---

<sup>2</sup> <http://manado.tribunnews.com/2014/04/28/inilah-data-penelitian-bnn-terkait-pecandu-narkotika>.

Namun faktanya, Sebanyak 108 dari 288 napi dan tahanan dirumah tahanan Jantho, Aceh Besar, NAD...sebanyak 50 % penghuni Rutan ini teratas kasus narkoba dan psikotropika, sisanya kasus pencurian<sup>3</sup>

Lapas Pemuda Tangerang pada tahun 2007 dihuni 3.700 narapidana dan tahanan titipan polisi maupun kejaksaan di Tangerang dan Jakarta Barat. Padahal, kapasitas LAPAS itu hanya 800 penghuni...infeksi virus HIV sangat mungkin terjadi menginggat mayoritas penghuni LAPAS, terutama LAPAS di wilayah JABOTABEK, terkena kasus narkoba. Diperkirakan sekitar 50-60 % penghuni LAPAS di wilayah JABOTABEK pengguna narkoba. Kebanyakan menggunakan jarum suntik. Biasanya saat masuk LAPAS, mereka sudah terinfeksi HIV. Ditambah kondisi psikologis yang buruk ketika masuk penjara, virus akan cepat bereaksi didalam tubuhnya.<sup>4</sup>

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penempatan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, bukanlah sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Diperlukan sarana yang lebih efektif, dimana penyalahgunaan narkotika yang dalam keadaan sangat ketergantungan bukan tempat yang tepat untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi mereka mendapat tempat dalam rangka pengobatan dan perawatan untuk melepaskan dari ketergantungan narkotika.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, makalah ini akan sedikit banyak membahas masalah apakah usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan dalam usaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, semata-mata dilakukan dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat ataukah dengan melakukan usaha lain yang bersifat non penal (rehabilitasi dan pengobatan) terhadap pelakunya.

---

<sup>3</sup> Surat kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 10 April 2007 Bagian Politik Hukum, hlm. 2

<sup>4</sup> Surat Kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 3 April 2007, 22 Penghuni LAPAS

Tangerang meninggal.

Pembaharuan hukum pidana terdapat 3 pokok permasalahan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang;
3. Ancaman pidananya.

Pembaharuan ancaman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang memang seharusnya berada didalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah mereka adalah orang yang seharusnya diobati dan direhabilitasi, dipandang sebagai mahluk individu dan mahluk sosial yang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, sehingga pertanyaan terakhir adalah menyangkut mengenai masalah pidana dan pemidanaan yang tepat sehingga dapat dijadikan sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika ini.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1) Pembaharuan Hukum Pidana**

Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (*substantif*), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau hanya satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penganggulan kejahatan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan hukum pidana dibidang formil yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kelebihan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah adanya batas waktu penahanan yang lebih mementingkan pada perlindungan harkat dan martabat

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, SH., Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 6.

manusia terutama dalam menjalani pidana, sedangkan dalam ketentuan HIR tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penahanan sebagai hak tersangka untuk segera terselesaikan kasusnya agar tidak terabaikan. Di bidang pelaksanaan hukum pidana dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dan pelaksanaan pembaharuan hukum pidana dibidang hukum pidana materiil dibedakan menjadi 2 yaitu:

### **1. Penal Reform Parsial**

Pembaharuan dilakukan melalui amandemen, penambahan/perubahan, menghapus pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya ketentuan mengenai kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 130 yang diiadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal VIII butir 21, Pasal 132 yang juga diiadakan berdasarkan Undang-undang ini, Pasal VIII butir 23.

Beberapa pembaharuan hukum pidana yang terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya:<sup>6</sup>

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan, yang menambah Pasal 16 KUHP. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tutupan.

Pidana Tutupan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan dari pribadi dan perbuatannya maka dijatuhi pidana tutupan,

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, SH., Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm 182 dan beberapa tambahan catatan dari bahan ajar mata kuliah Kebijakan Hukum Pidana Supriyadi, SH, M. Hum, Gedung IV Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Lihat juga Aruan Sakidjo, SH, MH., dan Bambang Poernomo, SH., Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 35.

tindak pidana yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>7</sup>

3. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ditetapkan juga mengenai peraturan tentang penggunaan bendera asing di Indonesia dan tentang penggunaan lambang Negara Republik Indonesia.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada 3 delik culpoos dinaikkan menjadi maksimum 5 tahun penjara/1 tahun kurungan, untuk delik-delik yang tercantum dalam Pasal 188, 359 dan 360 KUHP.
5. Undang-undang Nomor 18/PERPU/1960 sanksi pidana denda yang tercantum dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, maksud dikeluarkan peraturan ini disebabkan karena menurunnya nilai rupiah, sehingga terlalu rendah ancaman denda dalam KUHP/ketentuan-ketentuan pidana lainnya (denda tersebut dilipatkan dengan 15 x dalam mata uang rupiah).
6. Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Diantaranya adalah ditetapkan mengenai pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana hamil yang pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
7. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 bertujuan untuk melindungi agama terhadap ucapan, pengaruh buruk dan praktek yang dipandang bisa mengurangi kesucian agama.
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tujuannya hendak menertibkan dengan pemberatan ancaman pidana dan menyatakan semua perbuatan pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidananya semula adalah selama-lamanya 2 tahun 8 bulan pidana penjara atau denda sebanyak-

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, SH., Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 19.

banyaknya Rp 90,00 dan sekarang menjadi 10 tahun dan denda sebanyak Rp 25.000.000,00 (sanksi kumulatif).

9. Undang-undang Nomor 4 tahun 1976 menyangkut masalah penerbangan termasuk didalamnya kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan.
10. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 yang mengandung pembaharuan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP mengenai:
11. Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Subversi, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (sanksi pidana dalam Undang-undang ini dimungkinkan penjatuhan sanksi secara kumulatif) dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya, mengganti Staatsblan1933 Nomor 86 jo. 249 mengenai Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya.
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang merupakan pengganti *verdorende middelen ordonnantie S. 1927-278 jo. 536*. Memuat mengenai pengertian dan jenis Narkotika, termasuk premi/ganjaran bagi mereka yang berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkotika. Pengobatan dan rehabilitasi dalam penanggulangan masalah narkotika. Ancaman sanksi yang kumulatif dan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah internasional.

## **2. Penal Reform Komprensif**

Hal ini dilakukan melalui penyusunan KUHP Nasional sebagai pengganti KUHP. Usaha dalam penyusunan KUHP nasional yang baru dimulai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang dibentuk dengan KEPRES tahun 1958. Dalam lembaga ini dibentuk komisi-komisi untuk berbagai bidang hukum, antara lain bidang hukum pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Aruan Sakidjo, SH, MH., dan Bambang Poernomo, SH., Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 56.

Dalam konsep hukum pidana tersebut banyak ketentuan-ketentuan yang baru sama sekali mengenai perumusan tentang fungsi hukum pidana dan pemidanaan serta paket jenis-jenis pidana. Asas legalitas diperluas dengan kemungkinan untuk menerapkan hukum tidak tertulis, dan masih ada ketentuan-ketentuan lain yang baru sehingga dengan adanya penyimpangan-penyimpangan itu lalu timbul usaha untuk memikirkan lebih dalam tentang masa depan pembangunan hukum Indonesia.<sup>9</sup>

Konsep rancangan KUHP baru disusun dengan bertolak belakang pada 3 materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:<sup>10</sup>

1. Masalah tindak pidana;
2. Masalah kesalahan/pertanggung jawaban pidana;
3. Masalah pidana dan pemidanaan.

Pertama, masalah tindak pidana, dalam menetapkan unsur dapat dipidananya suatu perbuatan konsep rancangan KUHP baru berpegang pada Undang-undang sebagai sumber hukum yang utama yaitu Undang-undang (*asas legalitas* dalam pengertian formal) akan tetapi memperluas rumusannya secara materiil mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hematnya konsep menentukan adanya keseimbangan antara formal dan materiil, antara kepastian hukum dan nilai keadilan. Kualifikasi tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi dibedakan, tetapi tetap ada pengklasifikasian terhadap bobot delik yaitu sangat ringan, yang hanya diancam dengan pidana denda ringan secara tunggal (delik-delik diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 tahun/denda ringan yang bobotnya dibawah 1 tahun penjara). Bobot delik berat terhadap delik-delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 1 tahun sampai dengan 7 tahun dan alternatif denda golongan 3 dan 4. Sangat berat/serius yang diancam pidana penjra diatas 7 tahun/lebih berat (mati/seumur hidup).

Kedua, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana. Prinsipnya adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan

---

<sup>9</sup> Aruan Sakidjo, SH, MH., dan Bambang Poernomo, SH., Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 56.

<sup>10</sup> Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 87.

meperluasnya dengan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Ketiga, masalah pidana dan pemidanaan yang dirumuskan tentang tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana termasuk juga mengenai kedudukan pidana mati sebagai jenis pidana yang bersifat eksepsional/khusus, penundaan eksekusi pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun.

## **2) Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Ketentuan Pidana Narkotika**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, "...secara nasional, lebih dari 30 % penghuni LP adalah napi kasus narkoba. Di antara angka itu dihebohkan pula ada yang meninggal. Akan tetapi, saat diterangkan, napi yang meninggal itu adalah napi kasus narkoba." Hamid menyatakan, di antara narapidana kasus narkoba, ada yang mengidap HIV/AIDS sebelum masuk penjara. Ukurannya adalah mereka meninggal ketika masuk LP kurang dari 6 bulan. Itu berarti, mereka sudah terkena HIV/AIDS sebelum masuk LP.<sup>11</sup>

Hal ini berarti mereka pelaku penyalahgunaan narkotika ditempatkan di LP adalah sarana yang tidak efektif dalam menanggulangi pencegahan dan pemberantasan narkotika, bahkan masih diberitakan dalam surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, 5 April 2007 yang memberitakan bahwa seorang napi juga meresahkan peredaran narkotika di LP. Bahkan, para pengedar narkotika menjadi raja kecil yang bisa mengatur segalanya dengan kekuatan uang.<sup>12</sup>

Pembaharuan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika seperti diuraikan sebelumnya adalah merupakan pembaharuan hukum pidana dibidang hukum pidana materiil yang dilakukan secara parsial dengan amandemen, penambahan/perubahan, menghapus pasal-pasal KUHP. Sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika jo. Undang-undang

---

<sup>11</sup> Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Sabtu, 14 April 2007, Lembaga Pemasyarakatan: Presiden Minta Program Cepat Perbaikan LP.

<sup>12</sup> Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, 5 April 2007, Selama 2006, 813 Napi Meninggal di Penjara.

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kemudian berlaku Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pembaharuan hukum pidana terdapat 3 pokok permasalahan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
3. Ancaman pidananya.

Dalam Undang-undang tentang Narkotika ini, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika baik golongan I, II dan III diancam dengan pidana, termasuk perbuatan tersebut yang diawali dengan permufakatan jahat sebelumnya. Dalam Undang-undang ini secara tegas memiliki cakupan yang lebih luas mengenai perbuatan yang dilarang menyangkut kejahatan narkotika ini. Baik materi yang mengatur mengenai produksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi atau menyediakan narkotika, maupun cakupan yang lebih luas untuk memberantas peredaran secara illegal narkotika, yang kesemuanya dituangkan dalam bab XV Ketentuan Pidana Undang-undang tentang Narkotika.

Undang-undang tersebut juga memiliki cakupan yang lebih luas terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tidak hanya individu tetapi juga korporasi dapat diancam dengan ketentuan pidana, termasuk juga bagi pengurus pabrik obat, pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pedagang besar narkotika atau hematnya siapa pun yang menyalahgunakan dan mengedarkan secara tidak sah narkotika diancam dengan

pidana. Hal tersebut dilakukan karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Ancaman pidana yang ada dalam ketentuan Undang-undang tentang narkotika ini pun sangat berat, sifatnya yang kumulatif, pidana penjara dan denda. Ancaman pidana ini dipermasalahkan karena erat sekali hubungannya dengan dengan pengenaan pidana yang telah diancamkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran dari larangan hukum pidana.

Ditegaskan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika putusan denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, maka terhadap dijatuhkan pidana kurungan pengganti paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini yang menyebabkan para pelaku kejahatan narkotika ini justru tidak membayar denda yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut tetapi lebih merelakan untuk diganti dengan kurungan yang lamanya tidak boleh lebih dari 2 tahun tersebut. Terlepas dari sanksi denda yang tidak efektif tersebut, Undang-undang tentang narkotika ini memuat ancaman pidana yang sangat berat, dengan batas minimal dan maksimalnya. Hal ini yang menjadi pertanyaan dalam makalah ini, apakah usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan dalam usaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, semata-mata dilakukan dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat ataukah dengan melakukan usaha lain yang bersifat non penal (rehabilitasi dan pengobatan) terhadap pelakunya. Mengenai peredaran gelap narkotika ini, sangat tepatlah kiranya jika pidana dijatuhkan terhadap mereka, namun tetap juga dipertimbangkan apakah mereka dalam keadaan ketergantungan ataukah tidak, maka peran kedokteran sangat bermain dalam penerapannya.

Pengobatan dan atau perawatan terhadap pecandu narkotika (pelaku penyalahgunaan narkotika) lebih efektif daripada tetap memenjarakan mereka yang masih dalam tahap ketergantungan pada narkotika, akibatnya adalah peredaran narkotika justru terjadi didalam LAPAS itu sendiri, seperti yang diberitakan dalam surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, 5 April 2007 yang memberitakan bahwa seorang napi juga meresahkan peredaran narkotika di

LP. Bahkan, para pengedar narkoba menjadi raja kecil yang bisa mengatur segalanya dengan kekuatan uang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyangkut ancaman pidananya perlu direvisi kembali, artinya dalam hal mereka sebagai pecandu bukanlah tempat yang tepat dan sarana yang efektif jika menempatkan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam LAPAS terlebih dengan kondisi LAPAS saat ini yang kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadapnya.

Dalam kenyataannya sudah banyak pusat rehabilitasi yang dibangun oleh pihak swasta untuk merehabilitasi para penyalahgunaan narkoba ini, tetapi perannya terhadap mereka yang terjerat dalam Undang-undang tentang Narkoba ini tidak dimanfaatkan. Pusat rehabilitasi tersebut lebih banyak berperan terhadap mereka yang terjerumus dalam ketergantungan narkoba sebelum mereka melangkah lebih jauh, hanya terhadap mereka yang sebelumnya sadar bahwa mereka telah salah menggunakan narkoba ini. Akan tetapi terhadap mereka yang telah terlanjur berhadapan dengan hukum yang ada, akibat penyalahgunaan narkoba ini, justru peran LAPAS yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pusat rehabilitasi untuk mengobati dan merawat mereka yang memang dalam keadaan ketergantungan pada narkoba.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini hendaknya didahulukan dalam pengobatan dan perawatannya ketimbang langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan didalam LAPAS. Tujuan yang ingin dicapai adalah pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba, untuk mewujudkannya haruslah menghilangkan lebih dulu efek ketergantungan yang ada dalam diri pecandu narkoba tersebut. Upaya non penal dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba lebih efektif dari memenjarakan mereka. Ancaman pidana yang berat bukanlah sarana yang efektif untuk menakut-nakuti para pelaku tersebut, tetapi tujuan pemidanaan tersebut haruslah dapat terwujud dengan cara yang lebih bijak dari sekedar dengan ancaman pidana yang sangat

berat tersebut. Terlebih dengan denda yang akhirnya juga tidak dapat dibayar oleh pelaku penyalahgunaan narkotika ini, sehingga bukankah tidak efektif ketentuan pidana yang telah tegas tercantum dalam Undang-undang tersebut.

Jika tetap mengakomodir sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut, hendaknya ini menjadi tugas berat dari hakim untuk memberikan dalam putusannya tidak hanya pengenaan pidana saja yang diprioritaskan tetapi rehabilitasi terhadap pelakunya yang didahulukan. Hal tersebut diharapkan pelaku penyalahgunaan narkotika saat menjalani pidana di LAPAS sudah dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap narkotika, sehingga kedepan tidak ditemukan kembali kasus peredaran narkotika yang terjadi didalam LAPAS.

Hakim mengurus nasib seseorang, yang karena sesuatu dan lain alasan ia berhubungan dengan alat negara penegak hukum. Diawali dari si Pengusut/Penyidik, disertai Penasihat Hukum/Pembela, Penuntut dan terakhir ia menjadi obyek perhatian sang Hakim yang ditangannya tergantung ketentuan nasibnya. Tergantung ketentuan nasib! Memang benar. Hakim dapat berbuat apa saja atas diri terdakwa asal ada dasar hukumnya. Sebutlah menetapkan pidana, sehari, sebulan atau bertahun. Bahkan memerintahkan pencabutan nyawa sekalipun ia dibenarkan.<sup>13</sup>

Pemidanaan merupakan suatu proses dan dalam proses ini peranan Hakim penting sekali. Dalam hal ini maka peran hakim sangat menentukan nasib pelaku penyalahgunaan narkotika ini, apakah ia memang sepatutnya berada didalam LAPAS ataukah ia semestinya diberikan pengobatan dan atau perawatan terlebih dahulu. Diharapkan ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan narkotika ini benar-benar menjadi sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk itu hendaknya dalam putusan Hakim mengenai kejahatan narkotika ini mengedepankan pemberian pengobatan dan atau perawatan terhadap pelakunya selain ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, dengan

---

<sup>13</sup> Bismar Siregar, SH., Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62.

demikian Hakim bukan hanya sebagai *la bouche de la loi*, bukan sebagai corong Undang-undang semata, tapi memperhatikan tujuan pidana itu dijatuhkan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana narkotika dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari Undang-undang Narkotika tersebut diundangkan yaitu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang akibatnya telah mengancam ketahanan dan keamanan nasional terutama bagi generasi muda yang akan datang. Ancaman pidana yang sangat berat bukanlah sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuannya itu. Upaya non penal dalam melakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pengobatan dan atau perawatan tersebut diharapkan para pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak dalam efek ketergantungan narkotika saat menjalani pidana, sehingga peredaran narkotika juga tidak terjadi didalam LAPAS seperti yang sering diberitakan oleh berbagai mass media.

Pembaharuan hukum pidana menyangkut ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika ini menjadi bermanfaat dan efektif apabila Hakim dalam putusannya tetap memperhatikan tujuan pidana tersebut dijatuhkan, yang dalam hal ini peranan Hakim sangat penting sekali dalam mewujudkan tujuan semula dari diundangkannya Undang-undang tentang Narkotika ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku:**

- Nawawi Arief, Barda, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana: Dasar

Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siregar, Bismar, 1986, Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Media Massa:

Pemasyarakatan: Presiden Minta Program Cepat Perbaikan LP.

Sumber dari surat kabar harian Bernas Yogyakarta...(diambil dari hasil pencarian [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)).

Surat kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 10 April 2007 Bagian Politik Hukum, hlm. 2.

Surat Kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 3 April 2007, 22 Penghuni LAPAS Tangerang meninggal.

Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Sabtu, 14 April 2007, Lembaga

Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, 5 April 2007, Selama 2006, 813 Napi Meninggal di Penjara.